



**PENYULUHAN HUKUM
KONSELING PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA TERNATE**

Iyam Irahahmi Kaharu¹, Gamar Muhdar², Fatmah Laha³

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate

Prov. Maluku Utara

e-mail: [1iyam.irahatmi@unkhair.ac.id](mailto:iyam.irahatmi@unkhair.ac.id), [2gamar.muhammad@unkhair.ac.id](mailto:gamar.muhammad@unkhair.ac.id),
[3fatmah.laha@unkhair.ac.id](mailto:fatmah.laha@unkhair.ac.id)

Abstrak

Konseling Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Ternate salah satu penyebab banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, namun mereka yang terlibat di dalamnya belum mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga membutuhkan pihak ke tiga untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masalah kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling mahal dan parah yang dihadapi masyarakat saat ini yang mempengaruhi semua latar belakang budaya, orientasi seksual, usia, etnis, tingkat pendidikan, dan kelas ekonomi sosial yang berdampak timbulnya dampak fisik, dampak psikis, dampak seksual, dampak sosial dan dampak ekonomi dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat stres yang merupakan dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tanda-tanda atau gejala-gejala stres di antaranya merasa khawatir, cemas, gelisah, mudah marah, dan lain-lain. Sehingga memerlukan peran dan bimbingan konseling.

Abstract

Domestic Violence Prevention Counseling in Ternate City is one of the causes of many cases of violence that occur in the household, but those involved in it have not been able to solve their own problems, so they need a third party to help solve the problems they face. The problem of domestic violence which is one of the most expensive and severe health problems faced by society today that affects all cultural backgrounds, sexual orientations, ages, ethnicities, education levels, and socio-economic classes that have an impact on physical impacts, psychological impacts, sexual impacts, social impacts and economic impacts and cause misery or suffering physically, sexually, psychologically, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of the household. Violence after violence experienced by victims of Domestic Violence (KDRT) turns out to leave a very severe traumatic impact of stress which is the impact of Domestic Violence (KDRT), signs or symptoms of stress include feeling worried, anxious, restless, irritable, and others. So it requires the role and guidance of counseling.

1. PENDAHULUAN

Konseling merupakan proses interaksi antara dua orang individu (konselor dan klien), dalam suasana profesional, yang berfungsi dan bertujuan untuk memudahkan perubahan tingkah laku klien, yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dimana konselor

melalui hubungan itu dan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar dalam konselin dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaan sekarang, dan kemungkinan keadaan masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi-potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat, dan lebih jauh dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Majelis Taklim pada Kelurahan Jambula di Kota Ternate. Tujuannya adalah memberi pengertian dan pemahaman bahwa konselor dan klien, dengan tujuan untuk memudahkan perubahan tingkah laku klien untuk kesejahteraan pribadi di lingkup masyarakat untuk memecahkan masalah yang menemukan solusi dalam suatu persoalan, terutama dalam suatu ikatan rumah tangga.

Penyuluhan Hukum Konseling Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Ternate, kegiatan ini dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Majelis Taklim di kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate. oleh Tim Pengabdian yang terdiri dari Iyam Irahlatmi Kaharu, S.Ag.,M.H, dan Gamar Muhdar,S.H.,M.H. pelaksanaan penyuluhan ini juga diboboti dengan materi terkait dengan Konseling pencegahan kekerasan dalam rumah tangga kepada warga masyarakat setempat.

Keluarga harus didasari oleh kasih sayang, saling pengertian, penuh cinta, serta rukun dan damai. Namun dalam beberapa tahun terakhir banyak ditemukan fenomena yang bermunculan mengenai problematika di dalam keluarga sehingga membuat keluarga menjadi tidak harmonis seperti pertengkaran, cemburu, perselingkuhan, perbedaan pendapatan, perbedaan prinsip hidup dan sampai pada tindakan mengakhiri pernikahan atau bercerai. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga sangat berbahaya kalau terus di biarkan berlanjut meskipun di dalam keluarga perbedaan-perbedaan merupakan hal yang wajar.

Problematika yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga harus segera di selesaikan agar keharmonisan keluarga tetap terjaga dalam membentuk keluarga yang bahagia. Konseling yang dilakukan dalam keluarga sebagai proses intervensi terhadap masalah-masalah yang mengganggu keharmonisan keluarga agar dapat menyelesaikan suatu persoalan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga meliputi konsep keharmonisan keluarga. Dalam menciptakan keharmonisan keluarga kesadaran peran dan fungsi di dalam keluarga menjadi hal yang harus di sadari dan di pahami, sikap menerima keadaan dan keberadaan dalam suatu keluarga menjadi pondasi yang kuat dalam menjalankan rumah tangga. Penyuluhan Berlangsung pada 6 Juni 2024 di Majelis Taklim Kelurahan Jambula kota Ternate.

Partisipan dalam kegiatan ini berjumlah 15 orang sebagaimana tujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dimulai pukul 21.00 dan berakhir pukul 23.00 WIT. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Tahapan acara penyuluhan terdiri dari :

1. Pembukaan oleh Tim Pengabdian
2. Sambutan Ketua Majelis Taklim Kelurahan Jambula Ternate
3. Paparan narasumber :

Narasumber : paparan tentang Konseling kekerasan dalam Rumah Tangga

Dipandu oleh Moderator

4. Sesi Diskusi
5. Penutup

Dalam sesi diskusi, ada beberapa sanggahan yang disampaikan oleh peserta terkait dengan konseling kekerasan dalam rumah tangga yang ditanggapi oleh Narasumber dengan baik. Selain sesi diskusi, tim penyuluhan juga menumbuhkan motivasi kepada perempuan dengan hal-hal yang positif. Berdasarkan evaluasi secara umum, kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan baik, alokasi waktu dapat digunakan secara maksimal, dan peserta sangat apresiatif terhadap kegiatan penyuluhan yang dilakukan saat berlangsung.

2. METODE PENGABDIAN

A. Sasaran

Sasaran pengabdian kepada ibu-ibu di Kelurahan Jambula di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Sasaran utamanya adalah Masyarakat pada umumnya ibu-ibu Majelis Taklim di Kelurahan Jambula. Pelaksanaan pengabdian ini diselenggarakan di Majelis Taklim Kelurahan jambula, yang melibatkan ibu-ibu sebagai pengelola rumah tangga untuk memberikan pemahaman agar menjaga keutuhan suatu rumah tangga dengan cara menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga dengan solusi terbaik dalam pemikiran yang positif untuk menjaga keberlangsungan masa depan anak-anak dan hubungan dalam suatu ikatan rumah tangga yang berakhir dengan Bahagia.

B. Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah dengan teknik persentasi materi serta sesi diskusi dan tanya jawab dari peserta yang hadir pada saat pengabdian berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum yang bertema “*Konseling Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Ternate*” mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a) Peserta lebih memahami tentang Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan fisik bahkan psikis seseorang. Kekerasan merupakan suatu sikap yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang merasa berkuasa kepada seseorang yang dipandang lemah, dengan kekuatannya tersebut seseorang atau kelompok tersebut secara sengaja dapat melakukan kekerasan secara fisik maupun non-fisik sehingga dapat menimbulkan penderitaan kepada individu yang dianggap lemah. Kekerasan secara umum dapat menyebabkan berbagai dampak, diantaranya dampak psikologis. Dampak psikologis dari kekerasan biasanya menimbulkan perilaku tidak nyaman berupa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan peristiwa tersebut dapat terjadi kembali pada dirinya, kesedihan, bahkan emosi yang tidak stabil. Selain dampak psikologis seseorang yang terganggu akibat kekerasan, terdapat juga dampak yang paling mudah ditemui yaitu pada fisik korban kekerasan. Kondisi fisik seseorang tidak dapat ditutupi jika memang pernah mengalami kekerasan. Luka fisik akibat kekerasan terhadap seseorang dapat hilang setelah beberapa waktu. Tetapi akan muncul perubahan-perubahan lain yang di alami, mulai dari tidur tidak teratur, perubahan pola makan, hingga respons terhadap suatu ancaman secara berlebihan. Wajar jika akhirnya korban kekerasan menjadi lebih sensitif terutama pada bunyi yang sangat keras atau sentuhan tertentu yang mengingatkannya kembali pada kekerasan yang pernah dialaminya.
- b) Secara umum, kehidupan rumah tangga juga dapat diwarnai oleh kekerasan. Sebagai agama universal, Islam sangat memperhatikan kehidupan keluarga pemeluknya. Setiap manusia mendambakan keluarga yang ideal, disebut juga dengan keluarga sakinah, dan keinginan ini dimiliki oleh umat Islam. Keluarga sakinah adalah tipe keluarga yang dibangun sesuai dengan keyakinan Islam. Dengan menerapkan pelajaran-pelajaran tersebut pada terciptanya sebuah keluarga, maka keluarga tersebut akan dipandang sebagai keluarga yang ideal dan menjadi contoh bagi orang lain. Dalam masyarakat tertentu, seseorang dapat

menjadi tauladan karena keadaan rumah tangganya yang hidup rukun dan damai, serta taat menjalankan ajaran dan menerapkan nilai-nilai keagamaan.

- c) Peserta sangat antusias berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan dampak yang terjadi saat kekerasan dalam rumah tangga terjadi, Kegiatan Penyuluhan ini mendapat respon yang positif dari seluruh ibu-ibu majelis taklim serta dengan harapan dapat dilaksanakan kembali untuk membuka cakrawala berpikir tentang dampak positif terkait dengan pentingnya konseling pencegahan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan Masyarakat pada umumnya.

b. Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Majelis Taklim Kelurahan Jambula Kota Ternate dimulai dari koordinasi antara tim dosen Universitas Khairun dengan ketua majelis. Selanjutnya, tim diarahkan keruangan yang sudah disediakan untuk melaksanakan penyuluhan tentang Konseling Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Ternate yang di hadiri oleh Tim pelaksanaan pengabdian Iyam Irahlatmi Kaharu S.Ag.,M.H dan Gamar Muhdar, S.H.,M.H dan Fatmah Laha,S.H.,M.H. serta di pandu oleh moderator selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Khairun memaparkan materi dengan tujuan mendapatkan informasi yang cukup untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Jika informasi yang didapat sudah dianggap cukup, konselor dapat menghentikan sesi curhat dari konseli, dan melanjutkan ke tahap berikutnya kemudian menjajaki. Pada tahap ini, konselor menawarkan beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah yang dialami konseli. Opsi tersebut adalah renovasi, terapi, pasrah, dan cerai. Renovasi adalah membenahi atau menyelesaikan masalah dengan cara memperbaiki hubungan. Dengan begitu, suami dan istri harus dipertemukan dalam proses konseling. Terapi dilakukan jika proses perbaikan atau renovasi tidak cukup. Dalam proses ini, konseli harus diberikan terapi oleh konselor. Pasrah adalah proses di mana konseli harus menerima semua permasalahan yang dialami. Jika tidak kuat, maka harus dilanjutkan ke proses yang terakhir, yaitu cerai. Dengan bercerai, diharapkan kehidupan korban akan berangsur-angsur membaik dan dapat memulai kehidupan barunya dan meninggalkan masa lalunya yang kurang baik. Konseli diberi kebebasan dalam memilih langkah mana yang akan ditempuh. Dalam tahap ini, konselor dilarang untuk memberikan intervensi apa pun terhadap konseli terkait keputusan yang akan diambilnya. Tentunya dengan segala konsekuensi yang juga

ditanggung oleh konseli. Akan tetapi jika konseli menghendaki untuk membenahi rumah tangganya, maka di sinilah tugas sesungguhnya dari konselor, yaitu memberikan layanan konseling sampai masalahnya terselesaikan. Dalam kasus KDRT seperti ini, pendekatan konseling yang digunakan adalah konseling keluarga. Secara definitif, konseling keluarga adalah proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan dimana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi /Penyuluhan Hukum yang bertempat di **Majelis Taklim Kelurahan Jambula Kota Ternate**. Dengan tahapan acara penyuluhan terdiri dari :

1. Pembukaan oleh Tim Pengabdian

2. Paparan narasumber :

Narasumber : paparan materi tentang Konseling Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Ternate, dipandu oleh Moderator

3. Sesi Diskusi

4. Penutup

Dalam sesi diskusi, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta secara umum, kehidupan rumah tangga juga dapat diwarnai oleh kekerasan dan keinginan ini dimiliki keluarga sakinah yang dibangun sesuai dengan keyakinan Islam. Dengan menerapkan pelajaran-pelajaran tersebut pada terciptanya sebuah keluarga, maka keluarga tersebut akan dipandang sebagai keluarga yang ideal dan menjadi contoh bagi orang lain namun semua pertanyaan langsung ditanggapi oleh narasumber saat kegiatan ini berlangsung.

4. KESIMPULAN

Untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai permasalahan yang sebenarnya. Pada tahap berikutnya, setelah permasalahan dipahami, konselor dapat menawarkan opsi penyelesaian masalah, yaitu renovasi, terapi, pasrah, dan cerai. Jika konseli memilih untuk renovasi dan terapi, maka konselor akan memberikan layanan konseling keluarga untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan begitu, pasangan diharapkan dapat melanjutkan hubungan rumah tangganya kembali dengan baik.

5. SARAN

1. Perlu adanya kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Perlu adanya kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu untuk mendapatkan pemahaman agar dapat menciptakan sebuah keluarga yang bebas dari kekerasan.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Ciciek, F. (1999). *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
2. Devlin, J. M., Toof, J., & West, L. (2019). Integrative Family Counseling. *The Family Journal*, 27(3), 319–324. <https://doi.org/10.1177/1066480719844035>.
3. Eko Handayani, W. (2015). *Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Binafsi Publisher.
4. Erhamwilda. (2018). Model Treatment dalam Membantu Korban Kekerasan Rumah Tangga. *Mitra Gender (Jurnal Gender dan Anak)*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.29313/v1i1.3734>.
5. Al-Jauhari, A. (2021). Rencana Strategi DP3A Kab.Indramayu. *Dialog*, 44(1), i– Vi. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.470>.
6. Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>.
7. Amanah, S. (2007). Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 3(1).

BUKTI DOKUMENTASI



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KHAIRUN
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)**

**PENYULUHAN HUKUM KONSELING
PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA TERNATE**

